



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING**

Jl. Raya Parung No. 420 Pemagarsari, Parung – Bogor  
Telp. (0251) 8614478 Fax. (0251) 8615531 Email: penjasbk@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR /B7.1/HK/2018**

**TENTANG**

***WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN  
DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING,**

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan adanya tuntutan publik atas terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), maka setiap proses penyelenggaraan pemerintahan melalui program pembangunan haruslah benar-benar bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan mendorong peran serta Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai PPPPTK Penjas dan BK atas layanan yang diberikan, dipandang perlu untuk melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK;
  - c. bahwa guna mendukung penanganan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran, sehingga perlu pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling tentang *Whistleblowing System* di Lingkungan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING TENTANG *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING.

KESATU : Pelaksanaan dalam menangani pelaporan dugaan pelanggaran di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK) harus memedomani *Whistleblowing System* PPPPTK Penjas dan BK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maksud dan tujuan *Whistleblowing System* di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK sebagai berikut.

- a. dalam rangka menciptakan iklim kerja yang kondusif;

- b. menjadi sarana bagi pihak internal dan maupun eksternal untuk melaporkan hal yang dapat menimbulkan kerugian baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra lembaga PPPPTK Penjas dan BK;
- c. memberikan kesempatan kepada pihak internal dan maupun eksternal dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. mewujudkan lembaga PPPPTK Penjas dan BK yang bersih, sehat dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

KETIGA : Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) wajib mentaati, mematuhi dan melaksanakan *Whistleblowing System* di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal Januari 2018

KEPALA,

Dr. MANSUR FAUZI, M.Si.  
NIP195812031979031001